

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Banyu Urip adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya selalu berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan kegiatan PKPA di Puskesmas agar memperoleh wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Sebelum melakukan kegiatan PKPA di Puskesmas hendaknya mahasiswa calon apoteker mempersiapkan dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Puskesmas Banyu Urip disarankan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri bagi para petugas yang meracik resep di tempat peracikan untuk mencegah kontaminasi antara petugas dengan obat yang diracik.
4. Puskesmas Banyu Urip disarankan untuk meningkatkan pelayanan konseling kepada pasien dengan memberikan informasi serta mengedukasi pasien akan obat yang diterima, agar pasien mendapatkan terapi yang tepat sesuai dengan keluhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Drugbank, 2019, Hasil Penelusuran Informasi Obat, <https://www.drugbank.ca/>. Diakses pada 17 Maret 2020.
- Gerald, K., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Jakarta: Sekretariat Negara.